



Melacak Pembuang Sampah Liar

31 Warga Harus Disidang Tipiring

OPERASI YUSTISI

- Sebanyak 22 pelanggar terkena operasi tangkap tangan di Jalan Kusumanegara
- Tujuh orang tertangkap di Jalan KH Ahmad Dahlan
- Satu orang di Jalan Balikan



Kami bisa mengidentifikasi, jam berapa, terus berapa kali, karena ada satu orang datang sampai tiga kali.

Singgih Raharjo
Pj Wali Kota

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 31 warga Kota Yogya harus menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) pada Rabu (6/9) pagi ini, setelah kedapatan membakar dan membuang sampah sembarangan. Selain operasi tangkap tangan yang kini semakin digencarkan Satpol PP Kota Yogya, deretan pelaku pembuangan liar limbah bisa terdeteksi karena terpantau kamera CCTV yang terpasang di sejumlah ruas jalan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo menyampaikan, pihaknya sengaja mengarahkan CCTV ke titik-titik yang selama ini menjadi langganan

• ke halaman 11

Satu orang membakar sampah tertangkap di Jalan KH Wahid Hasyim.



Warga membuang sampah sembarangan di sungai dan tepi jalan. Seluruh orang yang tertangkap dan diberi hukuman tipiring adalah warga Kota Yogya.



Tumpukan sampah kemarin masih terpantau di Jalan Pakuningratan dan Jalan Magelang.

FOTO: DOK. SATPOL PP KOTA/GRAFIS: FAUZIARAKHMAN

Melacak Pembuang Sampah

• Sambungan Hal 1

bagi warga untuk membuang sampah sembarangan.

Bahkan, dalam proses pemantauan tersebut, didapati beberapa orang yang membuang sampah sembarangan lebih dari sekali pada titik yang sama. "Jadi, kami bisa mengidentifikasi, jam berapa, terus berapa kali, karena ada satu orang datang sampai tiga kali, kami lihat itu," ungkapnya. Selasa (5/9).

Berdasarkan data yang terkumpul melalui rekaman CCTV, maka Pemkot Yogyakarta pun tak menemui kesulitan untuk mencocokkan perilaku pembuangan sampah secara ilegal di lokasi-lokasi terlarang tersebut. Untuk memberikan efek jera, mau tidak mau, Pemkot harus membawa kasus ini ke ranah hukum, selaras aturan Perda No 10/2022. "Minggu ini masuk ke pengadilan. Itu kami lakukan supaya beberapa titik yang tadi kami inventarisir terbebas dari tumpukan sampah," urai Pj Wali Kota.

Meski demikian, Singgih mengakui, keputusan untuk melakukan tindakan yustisi terhadap para pelanggar perda sejatinya merupakan pilihan sangat berat. Na-

mun, penegakan harus dilakukan, supaya warga bisa tertib membuang sampahnya menuju depo-depo yang sejauh ini sudah semakin diperluas jam operasionalnya, yakni dari pukul 06.00-13.00 WIB. "Kami mohon masyarakat tidak lagi menaruh sampah di pinggir jalan. Tetapi, kirimlah sampah yang sudah terpilah ke depo terdekat," tegas Singgih.

Titik rawan

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat menjelaskan, operasi yustisi ini digulirkannya sejak 1 September lalu dengan menasar deretan titik rawan pembuangan liar sampah. Ia merinci, terdapat 22 pelanggar yang terkena operasi tangkap tangan di Jalan Kusumanegara, 7 di Jalan KH Ahmad Dahlan, 1 di Jalan Batikan, serta 1 lainnya di Jalan KH Wahid Hasyim. "Khusus 1 pelanggar di Jalan KH Wahid Hasyim ini kasusnya beda, yakni membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan," jelasnya.

Ia pun memastikan, seluruh pelaku pembakar dan pembuang limbah sembarangan tersebut merupakan warga yang tinggal di Kota Yogyakarta. Hal tersebut, berbeda dengan empat warga yang sudah kena tipiring sebelumnya akibat kasus pembuangan liar sampah, di mana seluruhnya adalah

penduduk yang berdomisili luar Kota Pelajar. "Sebelumnya, kami juga sudah melakukan proses yustisi, tapi memang para pelanggar ini semuanya dari luar Kota Yogyakarta, sebanyak 4 pelanggar dengan total denda Rp540 ribu," katanya.

Menurut Octo, warga yang kepadatan membuang sampah sembarangan berdalih tidak paham aturan yang sudah tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengelolaan limbah. "Belum memiliki kesadaran untuk mengelola limbah secara mandiri. Kemudian, ada kekurangsabaran, ya, untuk menunggu jadwal pembuangan di depo meski sudah dibuka semua," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dody Kurnianto, menyampaikan, para pelanggar Perda tersebut ini terancam sanksi. Sebab, mereka kepadatan membuang sampah di lokasi terlarang, seperti sungai serta jalanan, dengan ancaman pidana kurung badan denda maksimal Rp50 juta. "Maka, mari sama-sama kita kurangi limbah dan tidak membuang sampah sembarangan di tempat-tempat terlarang. Semoga persoalan limbah di Kota Yogyakarta segera teratasi," terangnya.

Menurun

Seiring penambahan jam operasional depo sampah, Pemkot Yogyakarta mengklaim tingkat pembuangan liar tersebut semakin menurun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto menyampaikan, berkaca pada data sejak 2 September 2023 lalu, pihaknya tidak pernah menyisir sampah di jalan lebih dari 21 titik per hari. "Sebelumnya, sampah yang disisir di jalanan ini fluktuatif, kadang 25, 27, bahkan 29 titik," terangnya, Selasa (5/9).

Dari puluhan titik tersebut, pihaknya membutuhkan setidaknya lima armada, baik kompaktor, maupun *dump truck* untuk mendukung proses penyisiran. Seluruh armada dikerahkan untuk menyisir sampah-sampah yang dibuang warga masyarakat di jalan-jalan protokol di Kota Pelajar. "Jadi, asumsinya bisa 30 ton sampah (per hari) yang kami sisir di jalan pada awal-awal (darurat sampah) dulu," urai Sugeng.

Namun, ia menyampaikan, fenomena itu berangsur-angsur mulai menurun sesuai jam operasional depo sampah di Kota Yogyakarta diperpanjang. "Dengan kondisi sekarang, semua depo sudah dibuka dan jamnya panjang, yang kita sisir di jalan sudah mulai berkurang," ungkap Sugeng. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005